



**PENETAPAN**  
**Nomor: XXXXXXXXXX**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

**Penggugat**, , bertempat tinggal di Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai -----

-----**Penggugat** ;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur , sebagai -----

-----**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo tertanggal 15 September 2022, Nomor : XXXXXXXXXX tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan.
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo tertanggal 15 September 2022 Nomor : 15 September 2022 tentang penetapan hari sidang pertama. Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 15 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin di bawah register perkara nomor : xxxxxxxxxx

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dan Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada tingkat mediasi, pada hari Kamis, Tanggal 6 Oktober 2022 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri perkara perceraian dan berdamai, serta bermaksud untuk mencabut gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan, tanggal 6 Oktober 2022 yang telah disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya. atau pencabutan gugatan dapat pula diajukan dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini pihak Tergugat belum mengajukan jawaban dan juga pihak Tergugat setuju bahwa Penggugat

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 259/Pdt.G/2022/PN Sda.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut Gugatannya, dengan demikian pencabutan gugatan Penggugat beralasan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor XXXXXXXXXX. selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, agar mencatat pencabutan perkara perdata tersebut pada register perkara perdata yang sedang berjalan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini sebesar Rp 290.000,00 (Dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 oleh kami, Moh Fatkan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Dr. Alfon, S.H., M.H. dan Heru Dinarto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor XXXXXXXXXX, Sda tanggal 15 September 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hermin Ningsih, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat dan Tergugat

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Alfon, S.H., M.H.

Moh Fatkan, S.H., M.Hum.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 259/Pdt.G/2022/PN Sda.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hermin Ningsih, S.H..

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran .....	: Rp.	30.000,00
2. Materai .....	: Rp.	10.000,00
3. Redaksi .....	: Rp	10.000,00
4. Biaya proses .....	: Rp	100.000,00
5. PNBP .....	: Rp.	20.000,00
6. Panggilan .....	: Rp	120.000,00

**JUMLAH .....: Rp. 290.000,00**

**( Dua ratus sembilan puluh ribu rupiah )**

Halaman 3 dari 3 **Penetapan Nomor 259/Pdt.G/2022/PN Sda.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)